



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR

SURAT PERINTAH  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR  
NOMOR : PRINT- 1844/M.2.27/Cr.3/06/2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Strategi Optimalisasi Nilai akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kejaksaan R.I, dipandang perlu menunjuk Pegawai di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Cianjur;
- b. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan R.I;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I;
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 juli 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-199/C.2/Cr.3/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. **LIA NURBAETI ASRIYANI, S.H.** Madya Wira (III/c) NIP. 19750919 200312 2 009 Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNPB pada Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Cianjur;
2. **DORIS YONDRA SETIAWAN, A.Md** Madya Darma (II/c) NIP. 19961024 202404 1 002 Petugas Barang Bukti pada Sub bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Cianjur.
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai operator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kejaksaan R.I;
2. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

Dikeluarkan di : Cianjur  
Pada tanggal : 26 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR



**Dr. KAMIN, S.H., M.H.**

Jaksa Madya NIP. 19710107 199103 1 004

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
5. A r s i p.

